

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Singkat Lembaga

a. **Nama Lembaga** : KSPPS BMT PETA
(Perekonomian Tasyrikah Agung)

b. **Alamat Lembaga**

Kantor Pusat : Tulungagung, Jawa Timur

Kantor Cabang : 1) Trenggalek, Jawa Timur

2) Jombang, Jawa Timur

3) Blora, Jawa Tengah

4) Grobogan, Jawa Tengah

5) Kudus, Jawa Tengah

6) Blitar, Jawa Timur

7) Jember, Jawa Timur

8) Kediri, Jawa Timur

9) Pati, Jawa Tengah

10) Semarang, Jawa Tengah

Email : layananpengaduan.bmtpeta@gmail.com

2. Visi, Misi, Tujuan dan Motto KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

a. Visi

Visi KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah sebagai berikut:

1) Menjadikan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus sebagai rumah ekonomi jamaah PETA.

2) Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuh kembangkan produktivitas anggota.

b. Misi

Misi KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah sebagai berikut:

1) KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dapat memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.

2) Menjadikan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus sebagai rumah ekonomi jamaah PETA.

- 3) Menjadi lembaga *intermediasi* yang menghimpun dana dari anggota, calon anggota, dan menyalurkan kembali kepada anggota.
- 4) Menjadi mitra lembaga donor, perbankan, dan pemerintah untuk pengembangan usaha mikro.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 6) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*shidiq* / jujur, *tabligh* / komunikatif, amanah / dipercaya, *fathonah* / profesional).
- 7) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan dari KSPPS BMT PETA, yakni: meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, ketebukaan dan kehati-hatian.

d. Motto

Adapun motto KSPPS BMT PETA adalah menjalin Ukhuwah menuju kebangkitan ekonomi Ummah.¹

3. Sejarah KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

KSPPS BMT PETA dirintis dan disahkan oleh KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim. BMT yang berbadan hukum koperasi ini merupakan BMT yang dirintis dibawah naungan program PETA (Pesulukan Thoriqoh Agung) sebagai lembaga keuangan jama'ah yang berbasis syari'ah.

Berawal dari keprihatinan terhadap praktik lembaga keuangan konvensional yang mengandung unsur ribawi, dibentuklah rumah perekonomian jama'ah PETA yang berbentuk BMT. Seluruh jama'ah Pondok PETA dapat menabung, menjadi anggota, dan menjadi pengelola di BMT PETA. Dengan slogan dari jama'ah oleh jama'ah dan untuk jama'ah, rumah ekonomi jama'ah ini

¹ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

diharapkan dapat menjawab kebutuhan perekonomian jama'ah, mempraktikkan kegiatan ekonomi yang dibenarkan syara', dan menghindari praktik ribawi.

Berdirinya KSPPS BMT PETA Cabang Kudus berawal dari keinginan untuk membuka cabang di salah satu tempat yaitu Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara. Pada akhirnya diputuskan untuk membuka di Kudus pada akhir November 2013, berkembang hingga dimasing-masing kota tersebut sudah membuka cabang sendiri-sendiri, kecuali Demak dan Jepara. Rencana untuk kota Demak akan membuka cabang sendiri, dan untuk kota Jepara sementara vakum. Nasabah Simpanan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus hingga 10 Maret 2020 berjumlah 2.931 nasabah.²

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT PETA Cabang Kudus


a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada KSPPS BMT PETA bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pusat.³ Berikut struktur organisasi KSPPS BMT PETA Cabang Kudus:

² Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

³ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi
KSPPS BMT PETA Cabang Kudus**



Sumber: Data pada sistem di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

5. Produk-produk KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

a. Produk Simpanan

Produk simpanan umum pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. KSPPS BMT PETA Cabang Kudus bertindak sebagai penerima titipan yang bebas menggunakan dana titipan milik anggota penyimpan dan berkewajiban menjamin pengembalian titipan tersebut. Adapun jenis produk simpanan yang ada pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah sebagai berikut:⁴

⁴ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

1) **Simpanan Tabaruk**

Simpanan tabaruk atau tabungan barokah umum merupakan jenis simpanan yang setoran dan penarikannya dapat diambil sewaktu-waktu, tanpa potongan atau biaya administrasi setiap bulan, setoran awal minimal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000, serta anggota penyimpan dapat mendapat bonus yang besarnya tidak diperjanjikan di awal akad.

2) **Simpanan Taburi**

Simpanan taburi atau tabungan barokah Idul Fitri merupakan jenis simpanan murni tanpa potongan biaya administrasi bulanan yang setorannya dapat dilakukan setiap saat dan hanya dapat diambil atau ditarik pada saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Jumlah minimal setoran dan target simpanan tidak ditetapkan pada simpanan taburi.

3) **Simpanan Tafakur**

Simpanan tafakur atau tabungan barokah Qurban adalah jenis simpanan murni tanpa potongan biaya administrasi bulanan. Transaksi setoran dapat dilakukan setiap saat, namun penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat mendekati Hari Raya Idul Adha. Jumlah setoran ditetapkan sebesar Rp. 20.000 setiap harinya, sehingga pada saat Hari Raya Qur'ban anggota penyimpan dapat menarik simpanannya dan melaksanakan ibadah Qurban.

b. **Produk Pembiayaan**

Produk pembiayaan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menggunakan akad *Murabahah* (jual-beli), *Mudharabah* (bagi hasil), *Musyarakah* (bagi hasil), *Qardh* (hutang), *Rahn* (gadai), dan *Ijarah* (jasa). Dalam praktiknya, akad yang sering digunakan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah *Murabahah*, *Qardh*, dan *Ijarah*.

Akad *murabahah* pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus digunakan untuk kebutuhan transaksi pembelian barang dagangan karena akad ini

biasanya hanya dikhususkan untuk pedagang pasar (tanpa jaminan). Selanjutnya jumlah nominal pembiayaan pembelian barang dagangan akan diadakan dengan akad *qardh* sejumlah pokok dibagi dengan jangka waktu pembayaran, menghasilkan angsuran. Proses selanjutnya adalah akad *ijarah* berupa akad untuk penitipan barang jaminan (untuk murabahah pasar cukup buku nikah) dari penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan yang diwakili oleh penyelenggara. Transaksi penitipan barang jaminan tersebut menimbulkan *ujroh* (imbalan atau jasa) dalam hal penitipan barang jaminan milik penerima pembiayaan pada pemberi pembiayaan yang diwakilkan oleh penyelenggara pembiayaan.⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Desain Keamanan Dana Simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Pemaparan desain keamanan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Implementasi Konsep Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada gambaran umum objek penelitian, bahwa produk simpanan umum dalam bentuk tabungan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dana simpanan dikelola secara profesional dan sesuai syari'ah (disalurkan pada usaha yang produktif dan halal). Adapun ketentuan yang diberlakukan pada produk simpanan dengan *akad wadi'ah yad dhamanah* adalah sebagai berikut:⁶

⁵ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

⁶ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

1) Setoran Simpanan

Dana simpanan *wadi'ah yad dhamanah* disetor pada kasir dan dinyatakan dalam bentuk nominal pada buku tabungan anggota. Buku tabungan anggota tidak boleh dititipkan pada marketing maupun pengelola KSPPS BMT PETA lain, serta pencetakan mutasi tabungan dilakukan minimal satu bulan sekali.

2) Penarikan Simpanan

Penarikan dana simpanan dapat dilakukan anggota secara langsung dan secara tidak langsung. Penarikan dana simpanan secara langsung dilakukan melalui Kasir KSPPS BMT PETA Cabang Kudus (di kantor), sedangkan penarikan dana simpanan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Marketing KSPPS BMT PETA Cabang Kudus (di luar kantor).

Penarikan simpanan secara langsung melalui kasir di kantor selalu didukung dengan bukti slip penarikan dan buku tabungan. Sedangkan untuk penarikan simpanan di luar kantor, harus difoto dan diarsip; dibuatkan slip penarikan yang dibubuhi tanda tangan; kemudian dikonfirmasi oleh pihak kantor pada anggota penarik simpanan melalui telepon atau dengan cara mendatangi anggota secara langsung.

3) Ketentuan lainnya

Selain ketentuan mengenai transaksi setoran dan penarikan, dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus juga memiliki ketentuan khas dari akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu:

Pertama, simpanan *wadi'ah yad dhamanah* pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dapat diambil setiap saat untuk nominal penarikan kurang dari Rp.10.000.000. Apabila penarikan di atas Rp. 10.000.000, maka dikonfirmasi terlebih dahulu pada kasir atau

manajer cabang.⁷ *Kedua*, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus tidak memperjanjikan besarnya bonus yang diberikan pada anggota simpanan karena menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Ketiga, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menjamin sepenuhnya pengembalian dana simpanan milik anggota. Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus siap memberikan pelayanan penarikan tabungan di luar jam kantor dengan transaksi yang dapat dilakukan di area pasar, jalan, dan rumah Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabah agar nasabah percaya pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.⁸

b. Pemeliharaan Dana Anggota

Pemeliharaan dana anggota merupakan salah satu usaha untuk memberikan keamanan pada dana anggota yang dititipkan pada BMT. Seluruh dana anggota simpanan yang dititipkan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diatur pemeliharaannya dengan aturan sebagai berikut:⁹

- 1) Dana simpanan anggota disimpan pada brankas yang memiliki kode kunci yang hanya berhak diketahui oleh manajer cabang dan admin (brankas admin oleh admin, dan brankas manajer cabang oleh manajer cabang). Setiap terdapat pergantian pemegang kunci, kode diganti.
- 2) Brankas pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dibagi menjadi dua, yaitu:

⁷ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

⁸ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

⁹ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

a) Brankas Kecil

Admin bertanggungjawab atas brankas kecil, yaitu brankas yang memiliki ukuran lebih kecil dari brankas besar. Ketentuan mengenai brankas kecil adalah sebagai berikut. *Pertama*, jumlah uang yang disimpan pada brankas kecil maksimal Rp. 50.000.000 per hari, jika lebih dari itu maka harus disetor pada manajer cabang. *Kedua*, buku brankas harus ada dan diisi oleh admin. *Ketiga*, apabila admin tidak masuk kerja maka uang di brankas kecil menjadi tanggung jawab manajer cabang yang merangkap menjadi admin dan harus membuat berita acara.

b) Brankas Besar

Brankas besar merupakan tanggungjawab dari manajer cabang. Ketentuan-ketentuan mengenai brankas besar adalah sebagai berikut. *Pertama*, buku brankas harus ada dan diisi oleh manajer cabang. *Kedua*, apabila manajer cabang tidak masuk kerja dan uang di brankas kecil habis maka untuk bagian administrasi harus konfirmasi ke kantor pusat (kabag keuangan) untuk mengatur sirkulasi keuangan. *Ketiga*, apabila admin dan manajer cabang tidak masuk kerja maka marketing ataupun kasir harus melakukan konfirmasi ke kantor pusat (kabag administrasi) untuk mengatur kas. Setelah penutupan kas teller harus disetorkan ke kantor pusat dengan cara ditransferkan atau disetorkan tunai ke kantor pusat dan harus ada pemberitahuan ke kantor pusat (kabag administrasi).

- 3) Pengamanan kas juga dilakukan menggunakan *cash box* sebagai tempat penyimpanan uang. *Cash box* kantor berjumlah 3 buah, dengan perincian sebagai berikut:

- a) 1 untuk manajer cabang *cash box* yang ada kode kombinasi kunci;
- b) 1 untuk admin *cash box* yang ada kode kombinasi kunci; serta
- c) 1 untuk kasir *cash box* lama.¹⁰

Selain aturan dan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, pengelola KSPPS BMT PETA Cabang Kudus juga melakukan usaha untuk memelihara dana simpanan anggota dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kasir

Sebelum (transaksi awal hari) dan sesudah berlangsungnya kegiatan operasional (transaksi akhir hari), kasir selalu mengecek dan menghitung uang yang diserahkan oleh admin dari brankas kecil (*cash box*). Sejumlah uang beserta rincian nominal dari admin dicek dan dihitung oleh kasir untuk disesuaikan antara catatan dengan fisik uangnya.¹¹

Selama kegiatan operasional berlangsung, Kasir KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menyimpan uang pada laci berkunci dan mencatat setiap transaksi pada sistem, slip setoran, slip penarikan, buku tabungan, serta buku mutasi kas harian kasir.¹²

2) Admin

Dalam hal pemeliharaan dana, admin KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menghitung, mencatat, dan mengecek sejumlah uang dari brankas kecil untuk diserahkan pada kasir sebagai persediaan kas atau transaksi kas pada hari itu, serta melakukan kegiatan penghitungan dan pengecekan kembali, uang hasil dari transaksi pada hari itu yang akan

¹⁰ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

¹¹ Nasyatul Fathonah, Kasir KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 3.

¹² Nasyatul Fathonah, Kasir KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 3.

dimasukkan kembali pada brankas kecil (*cash box*).¹³

Selain itu, admin juga melaporkan setiap terjadinya transaksi uang masuk dan keluar, dalam bentuk yang sistematis sebagai laporan harian yang dilaporkan pada manajer cabang dan kantor pusat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan manajer cabang dan manajemen pusat dapat mengetahui kualitas (baik atau buruknya) kolektibilitas pada hari yang bersangkutan.¹⁴

3) Marketing

Pemeliharaan dana simpanan anggota yang dilakukan oleh Marketing KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Wujud dari prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dilakukan oleh Marketing KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dengan melakukan analisis pembiayaan, berupa: penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan (jujur atau tidaknya calon penerima pembiayaan); penilaian terhadap kemampuan bayar calon penerima pembiayaan (dilihat dari penghasilan per bulan); dan penilaian jaminan pembiayaan. KSPPS BMT PETA Cabang Kudus memberikan pembiayaan maksimal sebesar setengah harga dari jaminan.¹⁵

4) Manajer Cabang

Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus mengatur seluruh kegiatan kantor, termasuk pemeliharaan dana simpanan anggota, dengan menerapkan kebijakan untuk menyimpan dana anggota penyimpan pada

¹³ Shonafa Sayyidatul Aimmah, Admin KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 02 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 2.

¹⁴ Shonafa Sayyidatul Aimmah, Admin KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 02 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 2.

¹⁵ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

lembaga keuangan bank yang bonafit, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri. Penitipan pada pihak ketiga dilakukan sebagai upaya untuk keamanan dana.¹⁶

Selain melalui kebijakan tersebut, usaha pemeliharaan dana juga diatur dengan pembagian porsi dana yang disimpan dan dikelola di kantor, disetor ke pusat, dan dititipkan pada pihak ketiga.¹⁷ Pembagian porsi dana yang dimaksud, berdasarkan peraturan khusus KSPPS BMT PETA adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Kas yang ada di kantor cabang maksimal Rp. 150.000.000 (asset > 2,5 M);
 - b) Apabila ada uang kas lebih dari ketentuan tersebut, maka uang kas harus disetor ke kantor pusat (tunai atau via transfer);
 - c) Seluruh cabang harus melakukan pembukaan rekening di bank yang telah ditentukan oleh manajemen BMT dengan saldo maksimal Rp. 1.000.000;
 - d) Apabila ada kelebihan saldo, maka harus disetor ke pusat, cabang tidak boleh melakukan transfer ke selain pusat, apabila ada transfer, diarahkan ke pusat.
- c. Legalitas Hukum KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

KSPPS BMT PETA telah memiliki legalitas hukum sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang telah terdaftar dan mendapat izin dari Kementerian Koperasi dan UKM, memiliki payung hukum secara nasional sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi, dengan Badan Hukum No.

¹⁶ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

¹⁷ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

¹⁸ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

307/PAD/M.KUKM.2/IV/2017 dan SIUSP No. 337/SISP/Dep.1/VI/2017.¹⁹

2. Pengelolaan Dana pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Berdasarkan data penelitian, pemaparan pengelolaan dana pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah sebagai berikut:

a. Standar Pengelolaan Dana pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Kegiatan pengelolaan dana pada BMT dilakukan dengan orientasi *profit* dan *non profit*. Orientasi *profit* yaitu penyelenggaraan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan orientasi *non profit* yang dimaksud adalah program dana sosial.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut, standar pengelolaan dana pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, modal KSPPS BMT PETA Cabang Kudus untuk kegiatan penyaluran dana berasal dari:²¹

- a) Simpanan anggota jama'ah dan non jama'ah, yaitu Tabaruk atau tabungan barokah umum (setoran awal Rp. 20.000, setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000);
- b) Simpanan dari jama'ah, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan mingguan, dan tabungan harian koin. Simpanan pokok minimal Rp. 250.000, simpanan wajib Rp. 50.000 setiap bulan, tabungan mingguan minimal Rp. 10.000, dan tabungan harian koin besarnya

¹⁹ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

²⁰ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 82.

²¹ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

tergantung kemampuan dan komitmen jama'ah. Jadi kurang lebih 40% modal KSPPS BMT PETA Cabang Kudus sumber dananya berasal dari jama'ah PETA (Pesulukan *Thoriqoh* Agung).²²

2) Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun melalui kegiatan penghimpunan dana, selanjutnya disalurkan kepada anggota dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*.

Dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis pembiayaan yang meliputi: penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan (jujur atau tidaknya calon penerima pembiayaan); penilaian terhadap kemampuan bayar calon penerima pembiayaan (dilihat dari penghasilan per bulan); dan penilaian jaminan pembiayaan.

Selain itu, prosedur transaksi pembiayaan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah sebagai berikut:²³

- a) Pengajuan pembiayaan diikuti dengan pemenuhan persyaratan pembiayaan (persyaratan identitas, administrasi jaminan, dan administrasi usaha);
- b) *Survey* lokasi jaminan (apabila berupa tanah dan bangunan), *survey* usaha, atau *survey* silaturahmi ke rumah calon penerima pembiayaan;
- c) Analisis pembiayaan, meliputi: penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan; penilaian terhadap

²² Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

²³ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

kemampuan bayar calon penerima pembiayaan; dan penilaian jaminan pembiayaan;

- d) Pengakadan, jenis akad yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan transaksi pembiayaan;
- e) Realisasi pembiayaan (pencairan).

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus juga melaksanakan kegiatan penyaluran dana yang bersifat sosial, berupa: infaq dan wakaf. Adapun ketentuan infaq dan wakaf pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah sebagai berikut:²⁴

a) Infaq

Infaq atau sumbangan harta selain zakat wajib pada KSPPS BMT PETA Kudus bersumber dari infaq pembiayaan sebesar 0,5% - 1,5% dari *plafond*. Sebagian infaq digunakan untuk wakaf uang dan biaya kantor, termasuk cadangan resiko.

b) Wakaf

Wakaf atau sedekah jariyah pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus bersumber dari 10% dana infaq. Penggunaan dana hasil wakaf uang digunakan untuk santunan anak yatim, piatu, dan fakir miskin; biaya pendidikan anak yatim, piatu, dan fakir miskin; serta pendidikan, keagamaan, sosial, dan kesehatan.

b. Pemilihan, Pelatihan, serta Pembinaan Karyawan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

1) Pemilihan Calon Karyawan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Pemilihan calon karyawan yang ketat dan selektif dapat dijadikan salah satu usaha untuk menutup celah resiko kegagalan usaha BMT yang diakibatkan oleh penggelapan dana oleh

²⁴ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

karyawan atau pengelola. Oleh karena itu, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus sangat selektif dalam memilih calon karyawan yang akan dipekerjakan. Beberapa kriteria kunci yang menjadi penilaian untuk calon karyawan atau pengelola di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah berpenampilan menarik, jujur (*siddiq*), amanah, komunikatif (*tabligh*) dan profesional (*fathonah*).²⁵

Pemilihan calon karyawan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus melewati serangkaian prosedur untuk mendapatkan karyawan dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh BMT PETA, yaitu:²⁶

- a) Interview secara lisan dan tertulis;
 - b) Praktik jabatan (masa percobaan); serta
 - c) Evaluasi kerja calon karyawan yang dilakukan tiga bulan setelah calon karyawan melakukan praktik jabatan.
- 2) Pelatihan Calon Karyawan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Selama praktik jabatan atau masa percobaan, calon karyawan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dilatih oleh pihak manajemen internal kantor untuk menguasai praktik pekerjaan sesuai jabatan, seperti: proses akad, transaksi setoran dan penarikan, pemasaran produk, serta pengetahuan tentang perkoperasian lainnya.²⁷ Masa pelatihan calon karyawan adalah satu bulan, namun apabila calon karyawan belum menguasai tugas dan

²⁵ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

²⁶ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

²⁷ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

- tanggung jawab pekerjaannya maka masa pelatihannya dapat diperpanjang.²⁸
- 3) Pembinaan Karyawan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

KSPPS BMT PETA merupakan BMT yang dihimpun dari kelompok keagamaan, yaitu Pondok Pesulukan *Thoriqoh* Agung Indonesia. Sebagian pengelola pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus berasal dari jama'ah asli pondok PETA. Namun, terdapat aturan bagi setiap pengelola baru diarahkan untuk menjadi jama'ah *thoriqoh* PETA. Jadi, bagi yang baru bergabung menjadi pengelola, ia harus mengikuti seluruh aturan yang ada pada PETA, menjalankan aurot atau amalan dari pondok PETA seperti puasa dan dzikir sesuai aturan pondok.²⁹

Status pengelola baru yang menjalankan amalan dari pondok PETA masih calon jama'ah. Adapun tahap selanjutnya, pengelola akan dibaiat menjadi jama'ah melalui sumpah janji seorang murid terhadap guru. Syarat baiat, yaitu: mendapat ijazah dari ketua kelompok masing-masing titik daerah (kalau di Kudus titiknya berada di Bulung dan Babalan) kemudian puasa 40 hari, puasa awal 10 hari dapat dicicil selama 3 minggu. Minggu pertama dan kedua puasa hari Senin, Selasa, dan Rabu. Minggu ketiganya puasa hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.³⁰

Pembinaan karyawan yang dilakukan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus selalu berkaitan dengan kegiatan keagamaan, seperti: kewajiban tadarus Al-Qur'an setiap hari yang

²⁸ Nasyatul Fathonah, Kasir KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 3.

²⁹ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

³⁰ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

dilaporkan setiap bulan, rutinitas mingguan yang dilaksanakan setiap malam Selasa di Pondok masing-masing daerah, meliputi kegiatan sholat hajat, sholat taubat, sholat witr, dzikir-dzikir baik itu syahadat, sholawat, istighfar, dan kalimat tahlil.³¹

Rutinitas mingguan yang diselenggarakan oleh PETA (Pesulukan *Thoriqoh* Agung) dimanfaatkan oleh manajemen sebagai salah satu bentuk pendekatan marketing produk KSPPS BMT PETA, berupa kegiatan sosialisasi produk KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Pada rutinitas tersebut diharapkan marketing produk-produk BMT dapat maksimal dengan memanfaatkan strategi pemasaran tradisonal, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut (*word of mouth*).³²

c. Penerapan Nilai Islami dalam Pengelolaan Dana pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Ciri khas lembaga keuangan syariah terletak pada penerapan nilai Islam dalam aktivitas operasionalnya (penghimpunan dan penyaluran dana). Sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas pengelolaan dananya. Nilai-nilai Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Penerapan akad pada transaksi simpanan dan pembiayaan

Akad adalah pertalian antara *ijab* (pernyataan kehendak untuk melakukan akad oleh pihak pertama) dan *qobul* (pernyataan menerima atau menyetujui *ijab* oleh pihak kedua).³³ Pada proses pembiayaan, calon

³¹ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

³² Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

³³ Manajemen KSPPS BMT PETA, *Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA*, 22.

penerima pembiayaan diberi penjelasan tentang materi akad dengan diawali membaca *basmallah* dan diakhiri dengan membaca Surat Al-Fatihah.³⁴ Proses akad merupakan kewajiban prosedur yang harus dilaksanakan untuk setiap transaksi pembiayaan. Pihak KSPPS BMT PETA memberikan keterbukaan informasi transaksi pembiayaan melalui akad yang dilakukan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.³⁵

Pada transaksi simpanan, akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Proses akad tidak seperti akad pada transaksi pembiayaan karena transaksi simpanan lebih sederhana dari transaksi pembiayaan. Anggota penyimpan cukup dengan menandatangani formulir pembukaan rekening berarti setuju dengan ketentuan yang berlaku pada simpanan. Sedangkan pada transaksi pembiayaan, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menawarkan berbagai macam pembiayaan, yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*, yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi anggota.

2) Besarnya margin pembiayaan

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menetapkan margin yang tidak terlalu tinggi dan di bawah batasan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 2% untuk musiman dan 1,67% untuk bulanan.³⁶ Selain itu, ketentuan mengenai margin pembiayaan adalah *pertama*, besarnya margin atau keuntungan pembiayaan adalah berdasarkan kesepakatan di awal antara pemberi pembiayaan yang diwakili oleh

³⁴ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

³⁵ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

³⁶ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

penyelenggara dengan penerima pembiayaan. *Kedua*, besarnya margin dan biaya lainnya (administrasi, materai, wakaf, dll) disampaikan secara transparan. *Ketiga*, tidak ada biaya terselubung atau tambahan biaya dikemudian hari tanpa terlebih dahulu ada kesepakatan bersama.³⁷

3) Prinsip kekeluargaan dan tolong-menolong

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan prinsip kekeluargaan dalam menangani pembiayaan yang macet. Jadi apabila terdapat kasus pembiayaan yang macet, pihak BMT tidak langsung menarik jaminan dari anggota, namun diberikan alternatif solusi terlebih dahulu berdasarkan prinsip kekeluargaan.³⁸ Solusi pembiayaan macet pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus berdasarkan prinsip kekeluargaan, yaitu:

- a) Sering berkomunikasi dengan anggota dan silaturahmi ke rumah anggota (hasilnya direkap);
- b) Pemberian surat penagihan;³⁹
- c) Penjadwalan ulang berdasarkan kemampuan bayar anggota, perpanjangan waktu, maupun pembayaran angsuran melalui sistem menabung.

Penjadwalan ulang berdasarkan kemampuan bayar dan perpanjangan waktu dipertimbangkan berdasarkan kemampuan bayar per bulan anggota pembiayaan. Jadi jumlah angsuran bulanan anggota pembiayaan diperkecil berdasarkan kemampuan bayarnya. Apabila kemampuan bayar anggota pembiayaan Rp. 150.000 per bulan dan jumlah tanggungan

³⁷ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

³⁸ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

³⁹ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

(pembiayaan) sebesar Rp. 3.000.000, maka jumlah tanggungan (pembiayaan) tersebut dibagi dengan kemampuan bayar menghasilkan perpanjangan waktu angsuran ($\text{Rp. 3.000.000} : \text{Rp. 150.000} = 20$ kali angsuran). Sedangkan solusi pembayaran angsuran dengan sistem menabung dilakukan Marketing KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dengan mendatangi nasabah dan menarik tabungan per hari, setelah satu bulan maka dilakukan pemotongan tabungan sejumlah tanggungan angsuran anggota pembiayaan.⁴⁰

Prinsip tolong-menolong pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diwujudkan melalui pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan dengan akad *murabahah* untuk pedagang pasar. Pedagang pasar golongan kecil, seperti pedagang sayuran dapat mengajukan pembiayaan tanpa jaminan dengan jumlah minimal pembiayaan sebesar Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 2.000.000. Keberadaan akad *murabahah* untuk pedagang pasar ini diharapkan dapat mengurangi dan meminimalisir praktik rentenir. Analisis pembiayaan yang digunakan pada akad ini adalah penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan (dilihat dari jujur atau tidaknya calon penerima pembiayaan) dan penilaian terhadap usaha calon penerima pembiayaan (dilihat dari jenis usaha dan layak tidaknya usaha tersebut dibiayai).⁴¹

d. Pengawasan Internal KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Salah satu sebab terselenggaranya pengelolaan dana yang baik adalah adanya pengawasan internal. Pengawasan internal KSPPS BMT PETA Cabang

⁴⁰ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

⁴¹ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

Kudus dilakukan oleh Manajer Area Jawa Tengah KSPPS BMT PETA.⁴²

Berkaitan dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh Manajer Area, aspek-aspek yang diawasi adalah sebagai berikut.⁴³

- 1) Kesesuaian fisik kas dengan catatan atau sistem.
- 2) Kelengkapan administrasi simpanan (nominatif, pembukaan rekening simpanan, buku simpanan, contoh tanda tangan, slip dan transaksi).
- 3) Kesesuaian transaksi dengan *fee* jasa.
- 4) Laporan Keuangan Neraca dan Laba / Rugi, Realisasi Pembiayaan, transaksi kas (pemasukan dan pengeluaran) dan non kas.
- 5) Kerja karyawan (absensi, pelatihan, dan *rolling* karyawan).
- 6) Pembiayaan (persyaratan, akad dan jaminan, slip dan transaksi, ujroh, kolektibilitas, kredit bermasalah dan kredit ganda).

Tujuan utama diadakannya pengawasan internal adalah untuk menutup celah kecurangan dalam pengelolaan dana. Manajer Area mengawasi kelengkapan berkas, penulisan akad, pentransaksian sampai dengan proses akadnya. Termasuk biaya administrasi pada suatu transaksi pembiayaan diawasi dengan seksama untuk memastikan transaksi dijalankan dan dilaporkan sebagaimana mestinya serta tidak terdapat kecurangan dalam seluruh proses transaksi.⁴⁴

Setelah dilakukan pengawasan kemudian terdapat penyalahgunaan, maka KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menyelesaikan masalah berdasarkan asas kekeluargaan. Apabila terdapat penyalahgunaan yang merugikan BMT, maka pelaku harus

⁴² Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

⁴³ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

⁴⁴ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

mengembalikan dan kejadian tersebut masuk dalam peringatan pertama. Apabila dikemudian hari terulang kesalahan yang sama, maka diproses pada tingkat pengurus pusat.⁴⁵ Namun sejak berdirinya kantor cabang di Kudus, karyawan KSPPS BMT PETA Kudus tidak pernah melakukan kecurangan karena terikat dengan hubungan murid dan mursyid pada aturan *thoriqoh*, dimana murid harus patuh kepada mursyid (guru). Seluruh karyawan yaitu admin, marketing, dan kasir tidak melakukan kecurangan karena takut pada mursyid, setelah takut pada Allah.⁴⁶

C. Analisis Data Penelitian

Peneliti telah memaparkan keseluruhan data dari proses penelitian lapangan pada poin deskripsi data penelitian. Desain keamanan dana simpanan yang meliputi: implementasi konsep akad *wadi'ah yad dhamanah*; pemeliharaan dana anggota; dan legalitas hukum serta pengelolaan dana simpanan yang meliputi: standar pengelolaan dana; pemilihan, pelatihan, serta pembinaan karyawan; penerapan nilai Islami dalam pengelolaan dana; dan pengawasan internal pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah peneliti deskripsikan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari olahan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, deskripsi data penelitian tersebut peneliti analisis dan paparkan sebagai berikut:

1. Analisis Desain Keamanan Dana Simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah diakui secara nasional sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Badan Hukum No. 307/PAD/M.KUKM.2/IV/2017 dan SIUSP No. 337/SISP/Dep.1/VI/2017. Jadi kegiatan operasional berupa aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan adalah resmi dan legal. Keamanan dana

⁴⁵ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

⁴⁶ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah memenuhi standar keamanan dana simpanan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pemenuhan standar yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Akad *wadi'ah yad dhamanah* memosisikan anggota sebagai penitip dan BMT sebagai penerima uang titipan.⁴⁷ Anggota bersedia menyimpan atau menitipkan uangnya pada lembaga keuangan, dalam hal ini KSPPS BMT PETA Kudus karena percaya bahwa KSPPS BMT PETA Kudus mau dan mampu membayar kembali dana tersebut apabila anggota menariknya.⁴⁸ Sehingga, sebagai penerima titipan KSPPS BMT PETA Kudus wajib menjamin sepenuhnya pengembalian dana simpanan anggota (penitip). Kewajiban pengembalian secara mutlak (sepenuhnya) dana titipan (simpanan) anggota merupakan ketentuan dari pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah*.⁴⁹ Konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah dana simpanan anggota (penitip) harus dapat diambil setiap saat, yaitu pada saat penitip menghendaknya.⁵⁰

Pada praktiknya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus tidak pernah menolak transaksi penarikan, baik karena sebab ketidakterediaan dana yang mencukupi maupun dalam hal pembatasan waktu transaksi. Ketersediaan dana pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dilakukan oleh admin dan manajer cabang sebagai penanggungjawab penyedia dana harian dengan mempersiapkan kebutuhan kas setiap harinya agar mencukupi kebutuhan kas pada hari itu. Selain itu, baik kasir, admin, marketing, maupun manajer cabang, siaga sekalipun untuk transaksi yang bersifat dadakan, melalui koordinasi yang baik antara admin selaku pemegang kunci brankas kecil, manajer cabang selaku pemegang brankas besar, kasir sebagai pelaksana transaksi, dan marketing yang juga dapat melayani penarikan anggota.

⁴⁷ Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 9.

⁴⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 150

⁴⁹ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 75.

⁵⁰ Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 9.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan aturan tidak ada pembatasan waktu transaksi sekalipun jam operasional kantor sudah tutup, karena Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menyediakan pelayanan di luar kantor untuk transaksi penarikan yang dapat dilakukan di pasar, jalan, maupun rumah Marketing 1.⁵¹ Seluruh transaksi yang dilakukan di kantor dan di luar kantor dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti transaksi (slip penarikan, buku tabungan, dokumentasi, sistem, komunikasi konfirmasi oleh pihak kantor pada penarik simpanan).

Berdasarkan keterangan tersebut, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah memenuhi tiga standar keamanan dana simpanan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu: anggota bertindak sebagai penitip dan BMT sebagai penerima dana titipan; menjamin sepenuhnya pengembalian dana simpanan anggota; dan simpanan anggota dapat diambil setiap saat.

Penyebab ketersediaan kas yang mencukupi setiap terjadinya penarikan oleh pemilik dana simpanan adalah pemeliharaan dana yang baik. Pemeliharaan dana yang baik merupakan salah satu indikator keamanan dana pada BMT.⁵² KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah memelihara dana anggota dengan baik, berdasarkan peraturan khusus yang ditetapkan oleh manajemen pusat. Dalam peraturan khusus KSPPS BMT PETA, pemeliharaan dana dilakukan pada aktivitas penghimpunan dana, berupa penyimpanan kas dan aktivitas penyaluran dana, berupa prosedur pembiayaan.⁵³

Metode penyimpanan dana KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dilakukan secara mandiri dan penitipan pada pihak ketiga. Metode penyimpanan dana secara mandiri dilakukan melalui sistem pengamanan brankas dan penyetoran dana ke pusat. Brankas KSPPS BMT

⁵¹ Sholekan, Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

⁵² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, 333.

⁵³ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

PETA Cabang Kudus terdiri atas brankas besar yang merupakan tanggung jawab manajer cabang dan brankas kecil yang merupakan tanggung jawab admin sebagai pengatur dan penyedia kas pada hari yang bersangkutan. Masing-masing brankas memiliki kode kombinasi kunci dan setiap pergantian pemegang kunci maka kode diganti. Jumlah uang yang disimpan pada brankas dibatasi maksimal sebesar Rp. 150.000.000 per hari untuk brankas besar dan sebesar Rp. 50.000.000 per hari untuk brankas kecil. Apabila dana pada brankas kecil melebihi batas maksimum maka harus disetor pada brankas besar, sedangkan apabila dana pada brankas besar melebihi batas maksimum maka dana harus disetor ke pusat. Manajemen mengupayakan agar tidak ada dana yang terlalu banyak yang disimpan di kantor sebagai bentuk kewaspadaan apabila terjadi musibah kebakaran yang sampai kuat membakar brankas, uang yang terkorbankan tidak banyak karena sudah diatur batas maksimumnya.⁵⁴ Selain melalui sistem pengamanan brankas dan penyetoran dana ke pusat, dana simpanan nasabah juga ditiptkan pada pihak ketiga. KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menitipkan dana pada pihak ketiga yang ditujukan pada bank-bank yang bonafit, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri, sebagai proteksi keamanan untuk menghindari resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan data penelitian, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah melaksanakan aturan tersebut dan sesuai dengan peraturan khusus KSPPS BMT PETA.

Dalam hal penggunaan dana simpanan, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan analisis pembiayaan, berupa: penilaian karakter (dinilai dari jujur atau tidaknya calon penerima pembiayaan); penilaian kemampuan bayar (dilihat dari penghasilan per bulan); dan penilaian jaminan, sebagai wujud prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko macet atau gagal bayar yang merugikan. Meskipun dalam teori terdapat lima jenis analisis pembiayaan yang meliputi: penilaian

⁵⁴ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

terhadap karakter, kondisi usaha, kemampuan manajerial, modal, dan jaminan⁵⁵ dengan tujuan dana pembiayaan BMT aman dan menguntungkan, namun tiga penilaian yang digunakan oleh KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah sesuai kebutuhan dan tidak memberatkan dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima pembiayaan.

Namun, apabila KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menemukan anggota pembiayaan yang macet, dilakukan langkah-langkah sebagai solusi agar kewajiban tanggungan pembiayaan tetap terpenuhi. Langkah-langkah tersebut meliputi: sering berkomunikasi dengan anggota dan silaturahmi ke rumah anggota (hasilnya direkap); pemberian surat penagihan;⁵⁶ serta penjadwalan ulang berdasarkan kemampuan bayar anggota, perpanjangan waktu, maupun pembayaran angsuran melalui sistem menabung.⁵⁷ Sehingga, dana penyimpan tetap aman karena pihak BMT telah mengantisipasi kemungkinan transaksi gagal bayar pada aktivitas penyaluran dana.

Menurut analisis peneliti, aspek penyimpanan dan penyaluran dana simpanan telah dilakukan sesuai standar peraturan khusus manajemen pusat untuk mengupayakan terselenggaranya pemeliharaan dana yang baik.

Konsep analisis di atas dapat digambarkan melalui skema berikut ini.

Gambar 4.2 Skema Desain

⁵⁵ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 134-135.

⁵⁶ Data diolah dan diperoleh dari buku *Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus*, pada 12 Maret 2020.

⁵⁷ Sholekan, *Marketing 1 KSPPS BMT PETA Cabang Kudus*, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 4.

Keamanan Dana Simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus



Sumber: Hasil wawancara yang diolah

Skema desain keamanan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus tersebut menggambarkan desain BMT dalam mewujudkan keamanan dana simpanan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pada praktik usahanya, yaitu pengelolaan dana yang terdiri dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah memiliki legalitas hukum, sehingga seluruh kegiatan usahanya adalah legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk aktivitas penghimpunan dana yang berwujud simpanan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dana simpanan dijaga dan dipelihara agar aman melalui penyimpanan yang dilakukan secara mandiri (melalui sistem brankas dan penyetoran dana ke pusat) dan penitipan pada pihak

ketiga (Bank BRI dan Bank Mandiri). Pada kegiatan penyaluran dana, proteksi yang diberikan untuk keamanan dana simpanan adalah dengan melakukan analisis pembiayaan. Pemeliharaan dana dilakukan dengan tujuan dana simpanan aman. Oleh karena dana simpanan aman, BMT dapat menjamin sepenuhnya pengembalian dana simpanan. Artinya, dana simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana simpanan apabila pemilik dana simpanan menghendaknya.

2. Analisis Pengelolaan Dana Simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Kegiatan pengelolaan dana pada BMT dilakukan dengan orientasi *profit* dan *non profit*. Orientasi *profit* yaitu penyelenggaraan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan orientasi *non profit* yang dimaksud adalah program dana sosial.⁵⁸ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan analisis pada aktivitas pengelolaan dana BMT yang berorientasi *profit*.

Pengelolaan dana yang baik dan memenuhi kriteria BMT yang aman dapat dicapai apabila syarat berikut terpenuhi, meliputi:⁵⁹

- a. Prosedur operasi yang standar dalam pengelolaan dana.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah menerapkan standar pengelolaan dana yang dibuat oleh manajemen pusat, baik dalam aktivitas penghimpunan dananya maupun pada aktivitas penyaluran dana. Standar penghimpunan dana pada KSPPS BMT PETA, meliputi: jenis simpanan, penggunaan akad pada simpanan, pemberian bonus pada anggota penyimpan, standar operasi pelayanan dan persyaratan administrasi transaksi tabungan dan penarikan.⁶⁰ Jenis simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah jenis simpanan yang

⁵⁸ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 82.

⁵⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, 333.

⁶⁰ Data diolah dan diperoleh dari buku *Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus*, pada 12 Maret 2020.

sesuai dengan peraturan khusus KSPPS BMT PETA, yaitu Tabaruk (tabungan barokah umum), Taburi (tabungan hari raya Idul Fitri), dan Tafakur (tabungan barokah Qurban). Akad yang digunakan pada simpanan umum adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, besarnya bonus yang diberikan pada anggota sesuai dengan ketentuan pada peraturan khusus KSPPS BMT PETA, yaitu sebesar 0,2% per bulan untuk simpanan Tabaruk. Setiap transaksi tabungan dan penarikan selalu diikuti dengan bukti transaksi (slip penarikan, buku tabungan, dokumentasi, sistem, komunikasi konfirmasi oleh pihak kantor pada penarik simpanan) dan pelayanan yang disesuaikan dengan SOP transaksi tabungan dan penarikan.

Pada transaksi penyaluran dana simpanan, standar yang ditetapkan oleh manajemen pusat dalam peraturan khusus KSPPS BMT PETA, yaitu: akad pembiayaan dan prosedur transaksi pembiayaan. Akad pembiayaan yang digunakan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah akad yang sesuai dengan peraturan khusus manajemen pusat, yaitu *murabahah* (pembiayaan tanpa jaminan untuk pedagang pasar), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (bagi hasil), *rahn* (gadai), *qardh* (hutang), dan *ijarah* (imbalan atau jasa). Pelaksanaan prosedur transaksi pembiayaan juga telah dilakukan sesuai dengan peraturan khusus, meliputi: pengajuan pembiayaan diikuti dengan pemenuhan persyaratan pembiayaan (persyaratan identitas, administrasi jaminan, dan administrasi usaha); *survey* lokasi jaminan (apabila berupa tanah dan bangunan), *survey* usaha, atau *survey* silaturahmi ke rumah calon penerima pembiayaan; analisis pembiayaan, meliputi: penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan; penilaian terhadap kemampuan bayar calon penerima pembiayaan; dan penilaian jaminan pembiayaan; pengakadan, jenis akad yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan transaksi pembiayaan; dan

realisasi pembiayaan (pencairan).⁶¹ Sehingga, penyelenggaraan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana telah dilaksanakan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus berdasarkan standar operasi yang ditetapkan oleh manajemen pusat.

- b. BMT menerapkan nilai Islami dalam pengelolaan dananya.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan BMT yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Hal tersebut berarti bahwa aktivitas pengelolaan dana pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus terdiri atas penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang digunakan dalam produk penghimpunan dana adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Konsep akad *wadi'ah yad dhamanah* yang diberlakukan pada produk simpanan, berupa penjaminan pengembalian dana titipan, melalui ketentuan penarikan dana yang dapat dilakukan setiap saat baik di kantor maupun luar kantor tanpa pembatasan waktu transaksi. Berlaku dan dijalankannya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KSPPS BMT PETA memenuhi ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk simpanannya.

Pada produk pembiayaan digunakan akad *murabahah* (pembiayaan tanpa jaminan untuk pedagang pasar), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (bagi hasil), *rahn* (gadai), *qardh* (hutang), dan *ijarah* (imbalan atau jasa). Beberapa ketentuan pada akad pembiayaan, yaitu: penetapan jumlah margin pembiayaan yang tetap sesuai kesepakatan di awal akad; besarnya margin di bawah standar yang ditetapkan; konsep pembiayaan tolong-menolong tanpa jaminan; serta keterbukaan informasi transaksi pembiayaan pada saat proses

⁶¹ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

akad dilaksanakan.⁶² Berlaku dan dijalankannya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah menerapkan nilai Islam dalam aktivitas penghimpunan dan penyaluran dananya.

- c. Pengelola dan pengurus yang amanah dan profesional.

Pengelola yang amanah dan profesional, diharapkan mampu menjadi pelaku pengelola dana yang dapat dipercaya untuk melakukan pengelolaan dana yang baik sesuai dengan peraturan tanpa melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan BMT. Pelaku pengelolaan dana, yaitu pengelola KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan SDM (Sumber Daya Manusia) terpilih yang memenuhi kualifikasi kriteria pengelola yang dipekerjakan pada BMT PETA, yaitu *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathonah*, dan profesional. Pembinaan karyawan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dilakukan melalui aktivitas keagamaan, seperti: kewajiban tadarus Al-Qur'an setiap hari, rutinitas mingguan yang dilaksanakan setiap malam Selasa di Pondok masing-masing daerah, meliputi kegiatan sholat hajat, sholat taubat, sholat witr, dzikir-dzikir baik itu syahadat, sholawat, istighfar, dan kalimat tahlil.⁶³ Selain itu, pengelola KSPPS BMT PETA berasal dari jama'ah *thoriqoh* PETA (Pesulukan *Thoriqoh* Agung), sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola dana, pengelola terikat pada aturan konsep *thoriqoh* antara murid dengan guru (*mursyid*), dimana murid harus patuh kepada guru. Hal tersebut menimbulkan rasa tanggungjawab dalam aktivitas pengelolaan dana tanpa melakukan usaha yang menyimpang yang dapat merugikan BMT karena takut kepada *mursyid*.

⁶² Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

⁶³ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

Pemilihan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berakhlak *siddiq, amanah, tabligh, fathonah*, dan profesional, pembinaan karyawan dengan aktivitas keagamaan, serta keterikatan aturan konsep *thoriqoh* diantara pengelola (murid) dan aturan yang dibuat oleh *mursyid* sangat dominan sehingga seluruh kegiatan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengawasan internal BMT oleh pengurus terhadap pengelola.

Seluruh rangkaian aktivitas pengelolaan dana, baik pelaku maupun kegiatan pengelolaan dana diawasi oleh sistem pengawasan internal, dengan tujuan menutup celah resiko kesalahan dan penyalahgunaan dana yang bisa saja dilakukan oleh pengelola. Pengawasan internal pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dilakukan oleh pengurus pusat, yaitu Manajer Area Jawa Tengah. Waktu pengawasan dilakukan secara periodik dan istiqomah setiap satu bulan sekali.⁶⁴ Namun pada praktiknya, pengawasan yang dilakukan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah setiap minggu dengan hari yang tidak ditentukan. Meskipun demikian, laporan pengawasan tetap dibuat setiap bulan. Selama tidak menyalahi prosedur pengawasan dan laporan pengawasan terpenuhi, menurut peneliti pelaksanaan pengawasan setiap minggu dapat memaksimalkan fungsi pengawasan pada BMT sehingga aktivitas operasional berjalan dengan lancar.

Aspek-aspek yang diawasi dalam pengawasan internal, menurut peraturan khusus KSPPS BMT PETA adalah: kesesuaian fisik kas dengan catatan atau sistem; kelengkapan administrasi simpanan (nominatif, pembukaan rekening simpanan, buku simpanan, contoh tanda tangan, slip dan transaksi); kesesuaian transaksi dengan *fee* jasa; laporan

⁶⁴ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

Keuangan Neraca dan Laba / Rugi, Realisasi Pembiayaan, transaksi kas (pemasukan dan pengeluaran) dan non kas; kerja karyawan (absensi, pelatihan, dan *rolling* karyawan); pembiayaan (persyaratan, akad dan jaminan, slip dan transaksi, ujah, kolektibilitas, kredit bermasalah dan kredit ganda).⁶⁵


Seluruh aspek-aspek tersebut diawasi oleh pengawas internal dan setiap adanya fenomena Manajer Area Jawa Tengah (pengawas) aktif dan tanggap melaksanakan evaluasi dan koordinasi pada pengelola terkait. Manajer Area mengawasi keseluruhan proses transaksi, mulai dari kelengkapan berkas, penulisan akad, pentransaksian sampai dengan proses akadnya. Termasuk biaya administrasi pada suatu transaksi pembiayaan diawasi dengan seksama untuk memastikan transaksi dijalankan dan dilaporkan sebagaimana mestinya serta tidak terdapat kecurangan dalam seluruh proses transaksi.⁶⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem pengawasan internal pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus memenuhi standar yang ditetapkan oleh manajemen pusat dan istiqomah dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan kecurangan atau penyalahgunaan yang bisa saja dilakukan oleh pengelola.

Konsep analisis di atas dapat digambarkan melalui skema berikut ini.

⁶⁵ Data diolah dan diperoleh dari buku Ketentuan Khusus KSPPS BMT PETA Kudus, pada 12 Maret 2020.

⁶⁶ Muhammad Zuhri, Manajer Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, di kantor, transkrip wawancara 5.

Gambar 4.3 Skema Pengelolaan Dana Simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus



Sumber: Hasil wawancara yang diolah

Skema pengelolaan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menunjukkan proteksi keamanan terhadap dana simpanan yang dikelola BMT. Pengelola KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan SDM (Sumberdaya Manusia) yang mengelola dana simpanan BMT, yang telah memenuhi kualifikasi kriteria pengelola yang berakhlak *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah* serta dibina dengan aturan konsep *thoriqoh*. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengelola dalam mengelola dana simpanan yang terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana diawasi dan dikendalikan oleh sistem pengawasan internal, sehingga BMT dapat sepenuhnya mengawasi aktivitas pengelolaan dana, termasuk pengelolanya. Adanya pengawasan internal pada seluruh kegiatan pengelolaan dana, termasuk pengelolanya, dapat menutup celah resiko kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh pengelola, sehingga keamanan dana pada aktivitas pengelolaan dana simpanan dapat terwujud.